



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:-----

Anak 1

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I ; |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lampung; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 12 tahun/ 22 November 2011; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bandar Lampung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak I tidak ditahan;-----

Anak 2

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II ; |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Lampung; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 13 tahun/ 1 Juli 2011; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bandar Lampung; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar; |

Anak II tidak ditahan;-----

-----Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Indra Sukma, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ratu Adil yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 3D, Kelurahan Gulak galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2024;-----

-----Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;---

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----



-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 8 Agustus 2024 tentang
penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 8 Agustus
2024 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasayarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU
dalam surat dakwaan alternatif ketiga;

2.-----

Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak I dan Anak II dengan Tindakan
berupa Perawatan selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 6
(enam) Bulan di dalam LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial)

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun Kab. Pesawaran;

3.-----

Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, masih muda diharapkan mampu mengubah sikap dan perilakunya, masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;-----

-----Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk alam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08 November 2013,, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi Anak "K" dan Saksi Anak "K" mengajak saksi korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata " Ayok ikut " dan saksi korban menjawab " Ikut Kemana ? ", dan Saksi Anak "K" berkata " Udah ikut aja ", lalu atas ajakan Saksi Anak "K" saksi korban mengikuti Saksi Anak "K", lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada Anak I, Anak II, Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", (dilakukan penuntutan terpisah) dan SAKSI ANAK "A" (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong tersebut Anak II langsung mencium bibir saksi korban dan Anak I Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu Anak II kembali mencium bibir saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak "G" datang, lalu Anak I, Saksi Anak "K", Saksi Anak "I", Saksi Anak "G" dan SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dan SAKSI ANAK "A" juga memegang kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai mereka anak dan saksi korban pulang kerumah masing-masing;

Lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman saksi korban dan saksi korban melihat Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah saksi korban selesai ngobrol lalu saksi korban jalan pulang kerumah saksi korban dan melawati Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" yang sedang nongkrong, lalu Saksi Anak "K" berkata kepada saksi korban " Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar " dan saksi korban menjawab " Gak mau udah malem ", lalu Anak II menarik tangan sebelah kii saksi korban dan Saksi Anak "K" menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan membawa saksi korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Anak I Saksi Anak



“MG”, Saksi Anak “I”, Saksi Anak “Y” dan SAKSI ANAK “A” mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Anak I, Anak II, Saksi Anak “K”, Saksi Anak “MG”, Saksi Anak “I”, Saksi Anak “Y” dan SAKSI ANAK “A” langsung memegang payudara saksi korban, lalu SAKSI ANAK “A” meremas payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baju saksi korban dan SAKSI ANAK “A” memasukkan tangan SAKSI ANAK “A” ke dalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban, dan tidak lama kemudian Saksi Anak “S” datang dan ikut memegang payudara saksi korban, lalu Saksi Anak “Y” memegang payudara milik saksi korban dan Saksi Anak “Y” menutup kedua mata saksi korban dan Anak II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dalam posisi saksi korban nungging dan setelah kemaluan Anak II masuk ke dalam kemaluan saksi korban lalu Anak II menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah Anak II lalu Anak I juga memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan Anak I menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Anak I meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan saksi korban mengulum kemaluan Anak I, lalu Saksi Anak “Y” juga meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak “Y” dan oleh saksi korban kemaluan Saksi Anak “Y” saksi korban kulum, lalu Anak I dan Saksi Anak “Y” pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Anak “S” meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak “S” dan Saksi Anak “S” akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau mengulum kemaluan Saksi Anak “S”, dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban lalu saksi WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban;

Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi Anak “K”, Saksi Anak “MG”, Saksi Anak “I”, Saksi Anak “Y”, Saksi Anak “D” dan Saksi Anak “G” sedang nongkrong lalu Saksi Anak “G” berkata kepada Saksi Anak “I” “Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh”, lalu Saksi Anak “K” mengajak saksi korban ke rumah kosong kembali dan setelah sampai di rumah kosong lalu Saksi Anak “K”, Saksi Anak “MG”, Saksi Anak “I”,



Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara saksi korban dan menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memasukan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan saksi korban dan ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" masih berada dirumah kosong tersebut bersama saksi korban lalu perbuatan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah masing-masing;

Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp. OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh;

Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;

-----Perbuatan mereka Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU**;

ATAU :

KEDUA :-----



-----Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08 November 2013, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi Anak "K" dan Saksi Anak "K" mengajak saksi korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata " Ayok ikut " dan saksi korban menjawab " Ikut Kemana ? ", dan Saksi Anak "K" berkata " Udah ikut aja ", lalu atas ajakan Saksi Anak "K" saksi korban mengikuti Saksi Anak "K", lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada Anak I, Anak II, Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", (dilakukan penuntutan terpisah) dan SAKSI ANAK "A" (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong tersebut Anak II langsung mencium bibir saksi korban dan Anak I Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu Anak II kembali mencium bibir saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak "G" datang, lalu Anak I, Saksi Anak "K", Saksi Anak "I", Saksi Anak "G" dan SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dan SAKSI ANAK "A" juga memegang kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai mereka anak dan saksi korban pulang kerumah masing-masing;

Lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman saksi korban dan saksi korban melihat Anak I, Anak II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah saksi korban selesai ngobrol lalu saksi korban jalan pulang kerumah saksi korban dan melawati Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" yang sedang nongkrong, lalu Saksi Anak "K" berkata kepada saksi korban "Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar" dan saksi korban menjawab "Gak mau udah malem", lalu Anak II menarik tangan sebelah kiri saksi korban dan Saksi Anak "K" menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan membawa saksi korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Anak I Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dengan cara memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan SAKSI ANAK "A" memasukan tangan SAKSI ANAK "A" kedalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban, dan tidak lama kemudian Saksi Anak "S" datang dan ikut memegang payudara saksi korban, lalu Saksi Anak "Y" memegang payudara milik saksi korban dan Saksi Anak "Y" menutup kedua mata saksi korban dan Anak II memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi saksi korban nungging dan setelah kemaluan Anak II masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu Anak II menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah Anak II lalu Anak I juga memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Anak I menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Anak I meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan saksi korban mengulum kemaluan Anak I, lalu Saksi Anak "Y" juga meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "Y" dan oleh saksi korban kemaluan Saksi Anak "Y" saksi korban kulum, lalu Anak I dan Saksi Anak "Y" pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Anak "S" meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "S" dan Saksi Anak "S" akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau mengulum kemaluan Saksi Anak "S", dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban lalu saksi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban;

Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" sedang nongkrong lalu Saksi Anak "G" berkata kepada Saksi Anak "I" " Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh ", lalu Saksi Anak "K" mengjak saksi korban kerumah kosong kembali dan setelah sampai dirumah kosong lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara saksi korban dan menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memasukan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan saksi korban dan ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" masih berada dirumah kosong tersebut bersama saksi korban lalu perbuatan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah masing-masing;

Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;

----- Perbuatan mereka Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU**;

ATAU

KETIGA :-----

-----Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Bandar Lampung, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Saksi Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08 November 2013, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Saksi Anak Korban bertemu dengan Saksi Anak “K” dan Saksi Anak “K” mengajak saksi korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata “ Ayok ikut “ dan saksi korban menjawab “ Ikut Kemana ? “, dan Saksi Anak “K” berkata “ Udah ikut aja “, lalu atas ajakan Saksi Anak “K” saksi korban mengikuti Saksi Anak “K”, lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada Anak I, Anak II, Saksi Anak “MG”, Saksi Anak “I”, (dilakukan penuntutan terpisah) dan SAKSI ANAK “A” (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong tersebut Anak II langsung mencium bibir saksi korban dan Anak I Saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu Anak II kembali mencium bibir saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak "G" datang, lalu Anak I, Saksi Anak "K", Saksi Anak "I", Saksi Anak "G" dan SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dan SAKSI ANAK "A" juga memegang kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai mereka anak dan saksi korban pulang kerumah masing-masing;

Lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman saksi korban dan saksi korban melihat Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah saksi korban selesai ngobrol lalu saksi korban jalan pulang kerumah saksi korban dan melawati Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" yang sedang nongkrong, lalu Saksi Anak "K" berkata kepada saksi korban "Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar" dan saksi korban menjawab "Gak mau udah malem", lalu Anak II menarik tangan sebelah kiri saksi korban dan Saksi Anak "K" menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan membawa saksi korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Anak I Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Anak I, Anak II, Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dengan cara memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan SAKSI ANAK "A" memasukan tangan SAKSI ANAK "A" kedalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban, dan tidak lama kemudian Saksi Anak "S" datang dan ikut memegang payudara saksi korban, lalu Saksi Anak "Y" memegang payudara milik saksi korban dan Saksi Anak "Y" menutup kedua mata saksi korban dan Anak II memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi saksi korban nungging dan setelah kemaluan Anak II masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu Anak II



menggerakan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah Anak II lalu Anak I juga memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Anak I menggerakan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Anak I meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan saksi korban mengulum kemaluan Anak I, lalu Saksi Anak "Y" juga meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "Y" dan oleh saksi korban kemaluan Saksi Anak "Y" saksi korban kulum, lalu Anak I dan Saksi Anak "Y" pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Anak "S" meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "S" dan Saksi Anak "S" akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau mengulum kemaluan Saksi Anak "S", dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban lalu saksi WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban;

Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" sedang nongkrong lalu Saksi Anak "G" berkata kepada Saksi Anak "I" " Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh ", lalu Saksi Anak "K" mengajak saksi korban kerumah kosong kembali dan setelah sampai dirumah kosong lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara saksi korban dan menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memasukan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan saksi korban dan ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" masih berada dirumah kosong tersebut bersama saksi korban lalu perbuatan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah masing-masing;



Berdasarkan Visum Et repertum dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh;

Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;

-----Perbuatan mereka Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU**;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.-----
Anak Korban, Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Korban saat ini berusia 12 (dua belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871.LU-26033012-0193-0063 tanggal 08 November 2013;



-----B
ahwa Anak Korban menerangkan kejadian Pelecehan Seksual yaitu ada yang memegang payudara, memegang alat kelamin, mencium, meminta Anak Korban mengulum alat kelamin serta memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban yang dialami terjadi sebanyak (seingat Anak Korban 2 (dua) kali namun saat di mintai keterangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, Anak Korban ingat kejadian pelecehan seksual terjadi 3 (tiga) kali bertempat di Bandar Lampung:-----

-----T
anggal 16 Juni 2024 sore hari terjadi perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak I, SAKSI ANAK "K", ANAK II, SAKSI ANAK "I", SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "D" dan SAKSI ANAK "G" (usia anak 11 tahun);-----

-----T
anggal 16 Juni 2024 malam hari perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak Saksi "K", SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "Y", SAKSI ANAK "I", SAKSI ANAK "G" dan SAKSI ANAK "A" (Belum tertangkap), selanjutnya Anak Korban menerangkan celana dalam nya diturunkan oleh Anak ANAK II dengan posisi seperti rukuk alat kelamin anak ANAK II masuk ke alat kelamin Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak I juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;-----

-----B
ahwa Anak Korban tidak bisa melawan karena Anak Korban takut dan dipaksa dengan cara ditarik tangannya dan diancam akan disebarakan Video Anak Korban yang mana tidak diketahui video apa yang dimaksud;

Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak mengajukan keberatan mengenai:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----A
nak I dan Anak II menyangkal bahwa alat kelamin keduanya tidak masuk
kedalam alat kelamin Anak Korban melainkan hanya menempel dan Anak
Korban masih mengenakan celana dalam tidak bugil;-----

2.-----
YAYUK SUROYA Binti HILMAN SALEH, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban berdasarkan Kutipan
Akta Kelahiran No. 1871.LU-26033012-0193-0063 tanggal 08 November
2013;-----

-----B
ahwa atas kejadian yang alami Anak Korban, saksi mengetahui dari
suami saksi pada tanggal 23 Juni 2024 sekira sehabis Isya yang juga
mendapat cerita dari saksi RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA Bin
TATANG, selanjutnya saksi mencari Anak Korban yang berhasil
ditemukan dirumah orangtua saksi (nenek Anak Korban, kemudian saksi
bertanya kepada Anak Korban atas kejadian pelecehan seksual yang
dialami Anak Korban, dan dibenarkan oleh Anak Korban, selanjutnya
saksi pergi menemui orangtua salahsatu anak pelaku untuk
membicarakan dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami Anak
Korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandar
Lampung;-----

-----B
ahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban, Anak-Anak dan para
orangtua dari anak-anak tinggal di lingkungan Masyarakat yang sama
yaitu di Alamat Jl. Imam Bonjol Gg. Marwan Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa saksi menerangkan pada saat kejadian dan hari-hari biasa
(terutama sejak anak lulus dari Sekolah Dasar) Anak Korban tidak tinggal
dirumah bersama dengan saksi selaku ibu kandung, Anak Korban tinggal
dengan orangtua saksi;-----

-----B
ahwa saksi menerangkan tidak ada perdamaian;-----

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----
WAIS AL QORNI Bin THAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa awalnya di tanggal 16 Juni 2024 hari Minggu sore bertempat di
Bandar Lampung, saksi mengetahui ada anak-anak yang berkumpul dan
ada Anak Korban, selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30
saksi bersama Saksi Anak "AM" pergi ke warung kemudian saksi melihat
Anak Saksi "I" duduk jongkok seperti sedang berjaga-jaga melihat situasi,
karena berfirasat hal yang aneh dan tidak baik selanjutnya saksi
mengejar dan melihat Anak Korban terlihat lemas, selanjutnya cerita
mengenai perbuatan para anak-anak berkembang melalui chat What'sUp
kemudian saksi bercerita kepada saksi RAMA PUTRA PRATAMA Als
AMA Bin TATANG;-----

-----B
ahwa saksi melihat Anak Korban terlihat lemas dengan menggunakan
pakaian lengkap (tidak bugil) dan saksi tidak menyaksikan perbuatan
pelecehan seksual (Cabul/ Persetubuhan) yang dilakukan Anak-Anak
kepada Anak Korban;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

4.-----
AM, Umur 13 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak saksi menerangkan bahwa awalnya di tanggal 16 Juni 2024 hari Minggu sore Bandar Lampung Anak Saksi mengetahui ada anak-anak pelaku yang berkumpul dan ada Anak Korban, selanjutnya pada malam harinya sekira jam 19.30 Anak Saksi bersama saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN pergi ke warung kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi "I" duduk jongkok seperti sedang berjaga-jaga melihat situasi, karena berfitasat hal yang aneh dan tidak baik selanjutnya saksi mengejar dan melihat Anak Korban terlihat lemas, selanjutnya cerita mengenai perbuatan para anak-anak berkembang melalui chat What'sUp kemudian Anak Saksi bercerita kepada saksi RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA Bin TATANG;-----

-----B
ahwa Anak saksi melihat Anak Korban terlihat lemas dengan menggunakan pakaian lengkap (tidak bugil) dan Anak saksi tidak menyaksikan perbuatan pelecehan seksual (Cabul/ Persetubuhan) yang dilakukan Anak Pelaku kepada Anak Korban;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



5.-----

RAMA PUTRA PRATAMA Als AMA Bin TATANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa pada bulan Juni tahun 2024 yang tanggalnya tidak dapat diingat lagi oleh saksi, sekira jam 19.00 wib bertempat di Bandar Lampung, saat saksi sedang duduk (nongkrong) saat itu saksi WAIS AL QORNI Bin THAMRIN mengatakan bahwa Anak Korban telah dibuka dan digituin (hubungan seksual) lalu saksi diminta oleh Anak Korban untuk mengatakan kepada orangtua Anak Korban, selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi YAYUK SUROYA (ibu kandung Anak Korban);-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

6.-----

SAKSI ANAK "G", Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira sore hari Anak Saksi saat sedang bermain Bersama pelaku anak lainnya ikut memegang alat kelamin dari Anak Korban, dengan alasan diajak oleh teman-teman Anak Saksi;-----

-----B
ahwa Anak Saksi menerangkan pada tanggal 20 Juni 2024 sekira setelah



isya Anak Saksi kembali ikut bersama Anak-Anak lainnya memegang payudara dari Anak Korban;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak-Anak lakukan karena penasaran dan melihat video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

7.-----

SAKSI ANAK "S", Umur 14 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Bandar Lampung telah melakukan memegang dan meminta Anak Korban untuk mengulum alat kemaluan Anak Pelaku dengan imbalan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

8.-----

SAKSI ANAK "D", Umur 14 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 21.00 wib bertempat di Bandar Lampung telah melakukan memegang payudara dan alat kemaluan Anak Korban;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat video yang tidakbaik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

9.-----

SAKSI ANAK "K", Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto* Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 16 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 sekira setelah Isya bertempat di Bandar Lampung telah menarik tangan dan memegang juga meremas payudara Anak Korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat
video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

10.-----
SAKSI ANAK "MG", Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP
juncto Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 16 Juni 2024 sekira setelah Isya
bertempat di Bandar Lampung telah memegang payudara Anak Korban;-

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat
video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

11.-----
SAKSI ANAK "I", Umur 13 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP *juncto*
Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai

berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 16 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 sekira
setelah Isya bertempat di Bandar Lampung telah memegang dan
meremas payudara Anak Korban;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat
video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

12.-----
SAKSI ANAK "Y", Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHP
juncto Pasal 1 angka 29 KUHP tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 19 Juni 2024 sekira setelah Isya
bertempat di Bandar Lampung telah memegang dan meremas payudara
sambil menutup mata Anak Korban selanjutnya meminta untuk
mengulum alat kemaluannya oleh Anak Korban;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat
video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----



-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

13.

SAKSI ANAK "D", Umur 12 tahun menurut Pasal 171 huruf a KUHAP
juncto Pasal 1 angka 29 KUHAP tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Saksi pada tanggal 19 Juni 2024 sekira setelah Isya
bertempat di Bandar Lampung telah memegang dan meremas payudara
dan memasukkan jari mereka kedalam alat kemaluan Anak Korban
selanjutnya meminta untuk mengulum alat kemaluannya oleh Anak
Korban;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak Saksi lakukan karena penasaran dan melihat
video yang tidak baik (Asusila) dari media Handphone;-----

-----B
ahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang
diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara
Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah
benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan
dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Anak I

-----B
ahwa pada tanggal 16 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 sekira setelah Isya
bertempat di Bandar Lampung, Anak I telah memegang dan meremas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara dan menempelkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak Korban namun tidak masuk karena Anak Korban masih menggunakan celana dalam tidak telanjang;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak I lakukan karena penasaran dan melihat video yang tidak baik (Asusila) dari media *Handphone*;-----

-----B
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

Anak II

-----B
ahwa pada tanggal 16 Juni 2024 dan 19 Juni 2024 sekira setelah Isya bertempat di Bandar Lampung, Anak I telah memegang dan meremas payudara dan menempelkan alat kemaluannya ke alat kemaluan Anak Korban namun tidak masuk karena Anak Korban masih menggunakan celana dalam tidak telanjang;-----

-----B
ahwa hal tersebut Anak I lakukan karena penasaran dan melihat video yang tidak baik (Asusila) dari media *Handphone*;-----

-----B
ahwa Anak membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;-----

-----B
ahwa Anak telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;-

-----Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----



-----1
(satu potong baju warna biru;-----
-----1
(satu) potong celana panjang warna hijau;-----
-----1
(satu) potong celana dalam warna pink;-----
-----1
(satu) potong BH warna hijau;-----
-----1
(satu) potong celana panjang warna abu-abu;-----
-----1
(satu) potong celana dalam warna biru;-----
-----1
(satu) potong BH warna pink;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:-----

-----V
isum Et repertum dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Anak I, SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "D", Saksi Anak "K", SAKSI ANAK "MG", Anak V. SAKSI ANAK "I", SAKSI ANAK "Y" dan SAKSI ANAK "D" pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, dengan sengaja melakukan memaksa anak yaitu Saksi Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08 November 2013, untuk melakukan perbuatan cabul;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Saksi Anak Korban bertemu dengan SAKSI ANAK "K" dan Saksi Anak "K" mengajak saksi korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata " Ayok ikut " dan saksi korban menjawab " Ikut Kemana ? ", dan Saksi Anak "K" berkata " Udah ikut aja ", lalu atas ajakan Saksi Anak "K" saksi korban mengikuti Saksi Anak "K", lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada, SAKSI ANAK "MG", Saksi Anak "I", Anak I dan Anak II Bin ANWAR (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan SAKSI ANAK "A" (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong tersebut Anak II langsung mencium bibir saksi korban dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Anak I, Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu Anak II kembali mencium bibir saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak "G" datang, lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "I", Anak I, Saksi Anak "G" dan SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dan SAKSI ANAK "A" juga memegang kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai mereka anak dan saksi korban pulang kerumah masing-masing, Lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman saksi korban dan saksi korban melihat Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Anak II dan SAKSI ANAK "A" sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah saksi korban selesai ngobrol lalu saksi korban jalan pulang kerumah saksi korban dan melawati Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Anak I, Anak II dan SAKSI ANAK "A" yang sedang nongkrong, lalu Saksi Anak "K" berkata kepada saksi korban " Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar " dan saksi korban menjawab " Gak mau udah malem ", lalu Anak II menarik tangan sebelah kii saksi korban dan Saksi Anak "K" menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan membawa saksi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" Anak I dan SAKSI ANAK "A" mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Anak I, Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dengan cara memasukan tangannya kedalam baju saksi korban dan SAKSI ANAK "A" memasukan tangan SAKSI ANAK "A" kedalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban, dan tidak lama kemudian Anak I. SAKSI ANAK "S" datang dan ikut memegang payudara saksi korban, lalu Saksi Anak "Y" memegang payudara milik saksi korban dan Saksi Anak "Y" menutup kedua mata saksi korban dan Anak II memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi saksi korban nungging dan setelah kemaluan Anak II masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu Anak II menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah Anak II lalu Anak I juga memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Anak I menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Anak I meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan saksi korban mengulum kemaluan Anak I, lalu Saksi Anak "Y" juga meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "Y" dan oleh saksi korban kemaluan Saksi Anak "Y" saksi korban kulum, lalu Anak I dan Saksi Anak "Y" pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian anak I. SAKSI ANAK "S" meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan anak I. SAKSI ANAK "S" dan anak I. SAKSI ANAK "S" akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau mengulum kemaluan anak I. SAKSI ANAK "S", dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban lalu saksi WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban, Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" sedang nongkrong lalu Saksi Anak "G" berkata kepada Saksi Anak "I" " Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh ", lalu Saksi Anak "K" mengajak saksi korban kerumah kosong kembali dan setelah sampai di rumah kosong lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG",



SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara saksi korban dan menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memasukkan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan saksi korban dan ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" masih berada di rumah kosong tersebut bersama saksi korban lalu perbuatan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan mereka Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah masing-masing;-----

-----B
ahwa benar *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp. OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Dengan sengaja;

3.-----

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Anak adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara *a quo* adalah orang yang bernama Anak I dan Anak II yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Kependudukan dan identitas anak pada Laporan Hasil Litmas diketahui Para Anak bernama Anak I dan Anak II dan saat melakukan tindak pidana masih berstatus anak sehingga dalam penjatuhan pidana pada diri anak akan mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah para anak bernama Anak I dan Anak II, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa apakah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah anak juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;-----

-----Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud *dengan kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Hal ini dimaksudkan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan ia tetap menghendaknya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan teori kehendak (Willstheorie) yang dikemukakan oleh ahli Hukum Profesor Simons bahwa : “*Kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam *Memorie van Toelichting* “*willens en wetens*” juga diartikan sebagai *opzet* atau kesengajaan oleh karena itu di dalam peradilan yang tercermin dari *Arrest Hoge Raad* perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, penerbit, Citra Aditya Bandung);---

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;-----

-----Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;-----

-----Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam Anak melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan Anak pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* (*wederrechtelijk*) menurut doktrin hukum pidana harus diartikan bahwa si pelaku haruslah tidak memiliki hak, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat (*faham perbuatan melawan hukum Formil dan Materiil*);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *secara melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;-----

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Anak semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk, dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Anak Korban menerangkan kejadian Pelecehan Seksual yaitu ada yang memegang payudara, memegang alat kelamin, mencium, meminta Anak Korban mengulum alat kelamin serta memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban yang dialami terjadi sebanyak (seingat Anak Korban 2 (dua) kali namun saat di mintai keterangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, Anak Korban ingat kejadian pelecehan seksual terjadi 3 (tiga) kali bertempat di Bandar Lampung;-----

-----T
anggal 16 Juni 2024 sore hari terjadi perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak I, SAKSI ANAK "K", ANAK II, SAKSI ANAK "I", SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "D" dan SAKSI ANAK "G" (usia anak 11 tahun);-----

-----T
anggal 16 Juni 2024 malam hari perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Anak Saksi "K", SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "Y", SAKSI ANAK "I", SAKSI ANAK "G" dan SAKSI ANAK "A" (Belum tertangkap), selanjutnya Anak Korban menerangkan celana dalam nya diturunkan oleh Anak ANAK II dengan posisi seperti rukuk alat kelamin anak ANAK II masuk ke alat kelamin Anak Korban kemudian bergantian dengan Anak I juga memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;-----

-----B
ahwa Anak Korban tidak bisa melawan karena Anak Korban takut dan dipaksa dengan cara ditarik tangannya dan diancam akan disebar Video Anak Korban yang mana tidak diketahui video apa yang dimaksud;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

-----Menimbang, bahwa **Pengertian Tipu Muslihat** (*Listige Kunstgrepen*) secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu". Menurut Soedarso dalam bukunya *Kenakalan Remaja* pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan (Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Pratama. halaman 40);-----

-----Menimbang, bahwa **membujuk** pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan (Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Alumni, halaman 233);-----

-----Menimbang, bahwa pengertian **Anak** menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

-----Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo (1994 : 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Menurut hukum, baru dapat dikatakan "persetubuhan", apabila anggota kelamin pria telah masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani (R. Sugandhi, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, Halaman 300-301);-----

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak bersifat alternatif yaitu *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anal semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktiilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

-----B
ahwa Anak I. SAKSI ANAK "S", SAKSI ANAK "D", SAKSI ANAK "K", SAKSI ANAK "MG", Saksi Anak "I", SAKSI ANAK "Y" dan SAKSI ANAK "D" pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Bandar Lampung, dengan sengaja melakukan memaksa anak yaitu Saksi Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 1871.LU-26033012-0193-0063 Tanggal 08 November 2013, untuk melakukan perbuatan cabul;-----

-----B
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib Saksi Anak Korban bertemu dengan SAKSI ANAK "K" dan Saksi Anak "K" mengajak saksi korban untuk pergi ke balong atau rumah kosong di sambil berkata " Ayok ikut " dan saksi korban menjawab " Ikut Kemana ? ", dan Saksi Anak "K" berkata " Udah ikut aja ", lalu atas ajakan Saksi Anak "K" saksi korban mengikuti Saksi Anak "K", lalu setelah sampai di balong atau rumah kosong yang berada di Bandar Lampung dan sesampainya di Balong atau rumah kosong tersebut sudah ada, SAKSI ANAK "MG", Saksi Anak "I", Anak I dan Anak II Bin ANWAR (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah) dan SAKSI ANAK "A" (beum tertangkap/DPO), lalu ketika berada di balong atau rumah kosong

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



tersebut Anak II langsung mencium bibir saksi korban dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Anak I, Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu Anak II kembali mencium bibir saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Anak "G" datang, lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "I", Anak I, Saksi Anak "G" dan SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dan SAKSI ANAK "A" juga memegang kemaluan saksi korban, lalu setelah selesai mereka anak dan saksi korban pulang kerumah masing-masing, Lalu Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib ketika saksi korban sedang ngobrol di depan Masjid Al Istiqomah dengan teman-teman saksi korban dan saksi korban melihat Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Anak II dan SAKSI ANAK "A" sedang nongkrong di gang dekat Masjid tersebut dan setelah saksi korban selesai ngobrol lalu saksi korban jalan pulang kerumah saksi korban dan melawati Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" Anak I, Anak II dan Saksi Anak "A" dan Saksi Anak "Y" yang sedang nongkrong, lalu Saksi Anak "K" berkata kepada saksi korban "Din sini dulu, kalau gak mau kayak kemarin nanti video lu gua sebar" dan saksi korban menjawab "Gak mau udah malem", lalu Anak II menarik tangan sebelah kiri saksi korban dan Saksi Anak "K" menarik tangan sebelah kanan saksi korban dan membawa saksi korban kerumah kosong yang berada di Bandar Lampung sedangkan Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y" Anak I dan SAKSI ANAK "A" mengikuti dari belakang, lalu sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "Y", Anak I, Anak II dan SAKSI ANAK "A" langsung memegang payudara saksi korban, lalu SAKSI ANAK "A" meremas payudara saksi korban dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan SAKSI ANAK "A" memasukkan tangan SAKSI ANAK "A" kedalam celana dalam saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban, dan tidak lama kemudian Anak I. SAKSI ANAK "S" datang dan ikut memegang payudara saksi korban, lalu Saksi Anak "Y" memegang payudara milik saksi korban dan Saksi Anak "Y" menutup kedua mata saksi korban dan Anak II memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi saksi korban nungging dan setelah kemaluan Anak II masuk kedalam kemaluan saksi korban lalu Anak II menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit dan setelah



Anak II lalu Anak I juga memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Anak I menggerakkan badannya maju mundur selama 5 (lima) menit, lalu Anak I meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Anak I dan saksi korban mengulum kemaluan Anak I, lalu Saksi Anak "Y" juga meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan Saksi Anak "Y" dan oleh saksi korban kemaluan Saksi Anak "Y" saksi korban kulum, lalu Anak I dan Saksi Anak "Y" pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian anak I. SAKSI ANAK "S" meminta saksi korban untuk mengulum kemaluan anak I. SAKSI ANAK "S" dan anak I. SAKSI ANAK "S" akan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau mengulum kemaluan anak I. SAKSI ANAK "S", dan ketika mereka anak sedang melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban lalu saksi WAIS AL QORNI Binti THAMRIN melihat mereka anak dan mereka anak langsung berlari meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban langsung pulang kerumah saksi korban, Lalu pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" sedang nongkrong lalu Saksi Anak "G" berkata kepada Saksi Anak "I" " Kalian abis nganuin Dinda ya ? Mau geh ", lalu Saksi Anak "K" mengjak saksi korban kerumah kosong kembali dan setelah sampai dirumah kosong lalu Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memegang payudara saksi korban dan menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai dan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung memasukan jari mereka masing-masing kedalam kemaluan saksi korban dan ketika Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" masih berada dirumah kosong tersebut bersama saksi korban lalu perbuatan Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" dipergoki oleh saksi WAIS ALQORNI Bin THAMRIN dan mereka Saksi Anak "K", Saksi Anak "MG", Saksi Anak "I", Saksi Anak "MG", SAKSI ANAK "Y", Saksi Anak "D" dan Saksi Anak "G" langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban dan pulang kerumah masing-masing;-----



-----B
ahwa benar *Visum Et repertum* dari Rumah Sakit dr. A. Dadi Tjokrodipo Nomor : II.03/016/VER/RSDADT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Rekam Medik : 008256.24, atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dika Oriputra, Sp.OG dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, perempuan, berumur sekitar dua belas tahun, bangsa Indonesia, sadar penuh, dan kooperatif korban dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya terdapat luka-luka tanda kekerasan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim menilai unsur **memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat



pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Para Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Para Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 109/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak I** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk mengikuti pendidikan formal oleh pemerintah du SMPN 4 Bandar Lampung**. Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 107/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 atas nama Klien **Anak II** yang pada pokoknya merekomendasikan **Tindakan dalam bentuk kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta**;-----

-----Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orangtua dan wali Para anak yang pada pokoknya mohon diringankan hukumannya dan akan membina serta mendidik anak lebih baik lagi;-----

-----Menimbang, bahwa hakim juga meneliti Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak sebagai Korban dari Pendamping Rehabilitasi sosial Perlindungan Anak Kemensos atas nama Anak Korban tertanggal Juli 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil assessment yang telah dilakukan oleh Peksos terhadap klien, Anak Korban kooperatif saat dilakukan asesmen oleh Pendamping Rehsos dan klien bersedia untuk didampingi dan menjadi saksi dalam persidangan. Setelah meneliti Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 09/LHPP-Pa/5/2024 tanggal 2 Juli 2024 an. Anak Korban oleh Psikolog Klinis Fikrhatul Fitriyah Musthafa, M.Psi., Psikolog Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Kesimpulan : **tidak memiliki**



gangguan psikologis atau kondisi trauma tertentu sehingga tidak diperlukan adanya tindak lanjut penanganan psikologis;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika anak diatuhi Tindakan berupa perawatan dan pelatihan kerja karena dikaitkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga tidak mengulangi kembali kesalahannya dan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari yaitu dengan menjatuhkan Tindakan berupa perawatan dan pelatihan kerja di dalam LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak II tidak ditahan dan belum berusia 14 tahun menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat ditahan, maka Anak I dan Anak II tidak ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Para Anak harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong BH warna hijau, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna biru dan 1 (satu) potong BH warna pink yang sahih penggunaan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa karena Anak masih dalam tanggungan orangtuanya, maka biaya perkara dibebankan kepada orangtuanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

-----P
erbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;-----

-----P
erbuatan Para Anak bukan merupakan perbuatan yang seharusnya dilakukan Anak seusianya;-----

-----K
uranganya pengawasan orangtua Para Anak dalam penggunaan *handphone* dan pergaulan yang membuat Para Anak leluasa menonton film dewasa;-----

Keadaan yang meringankan:-----

-----A
nak belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);-----

-----A
nak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----A
nak terus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan; -----

-----A
nak masih ingin melanjutkan sekolahnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

-----Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan **Anak I dan Anak II** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memaksa anak melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;-----

2.-----M

enjatuhkan Tindakan kepada **Anak I dan Anak II** oleh karena itu dengan Tindakan berupa perawatan selama **9 (sembilan) bulan** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di dalam LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial) di Jl. Raya Padang Cermin KM. 10 Desa Hurun Kabupaten Pesawaran;-----

3.-----M

enetapkan barang bukti berupa :-----

-----1

(satu potong baju warna biru;-----

-----1

(satu) potong celana panjang warna hijau;-----

-----1

(satu) potong celana dalam warna pink;-----

-----1

(satu) potong BH warna hijau;-----

-----1

(satu) potong celana panjang warna abu-abu;-----

-----1

(satu) potong celana dalam warna biru;-----

-----1

(satu) potong BH warna pink;-----

Dipergunakan dalam perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024;-----

4.-----M

embebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara melalui orangtuanya masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/ wali Para Anak;- -

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)